

Kelurahan Tanjung Priuk

Jl. Tenggiri No.47 RT.004/08 Kel. Tanjung Priok, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara
14310 02143931256



Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara /

Surat Pengantar Pindah WNI dalam DKI Jakarta

KECAMATAN TANJUNG PRIUK / Kelurahan Tanjung Priuk

No. SK : 20 TAHUN 2024

Persyaratan

1. Surat Keterangan Pindah dari daerah asal
2. Surat Pengantar yang ditandatangani RT dan RW
3. KTP asli dari daerah asal
4. Jaminan tempat tinggal / kuliah / sekolah / kerja
5. Foto Copy KTP dan KK Penjamin
6. Foto Copy Akta Kelahiran
7. 7. Foto Copy Akta Perkawinan / Surat Nikah (bagi yang sudah meninggal)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Pindah WNI dalam DKI Jakarta

Pengaduan Layanan

Kelurahan Tanjung Priuk

Jl. Tenggiri No.47 RT.004/08 Kel. Tanjung Priok, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara
14310 02143931256



Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara /

KECAMATAN TANJUNG PRIOK / Kelurahan Tanjung Priuk

Nomor Telepon Kantor : 021-43934256

Nomor Fax : 021-43934256

Email : tanjungpriok_31@yahoo.com.

ptsp.tanjungpriok.kel@jakarta.go.id.

Kotak saran dan Pengaduan